


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalani kerja sama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas

II RASIONALE STANDAR SISTEM INFORMASI

Informasi merupakan luaran dari hasil pengolahan data yang wajib dimanfaatkan sebagai pendukung pembuatan keputusan. Universitas Jayabaya menempatkan informasi yang didukung oleh data yang valid sebagai salah satu sumber daya yang akan dikelola guna meningkatkan kualitas universitas beserta seluruh unit pengelola program studi dan program studi untuk memberikan kepuasan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Saat ini, pengelolaan informasi sudah selayaknya dilakukan melalui penerapan sarana prasarana yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai. Dalam rangka penerapan tata kelola berbasis TIK diperlukan panduan, standardisasi, pentahapan, dan implementasi jangka menengah yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu di Universitas; Dalam pengembangan tata kelola berbasis TIK juga diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi untuk mendukung tata kelola universitas yang baik, dengan demikian:

1. Universitas dan setiap Program Studi harus merumuskan standar sistem informasi berdasarkan kebutuhan dan layanan mendasar kepada seluruh pemangku kepentingan;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

2. Standar sistem informasi harus dapat dicapai melalui perencanaan dan implementasi yang didukung sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Standar sistem informasi menjadi dasar dalam mendukung seluruh pengambilan keputusan dalam proses tata kelola Universitas dan Program Studi.

Standar Sistem Informasi ini disusun dengan mengacu kepada Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019 Bab 2 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya melalui SK Yayasan Nomor 14 Tahun 2019. Standar ini juga mengacu kepada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya Tahun 2019, yang ditetapkan oleh Yayasan Jabaya melalui SK Yayasan Nomor 21 tahun 2019.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Perumusan Standar Sistem Informasi

Perumusan Standar Sistem Informasi dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Sistem Informasi

Penetapan Standar Sistem Informasi dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

Pelaksanaan Standar Sistem Informasi oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan UPPS dan Ketua Program Studi serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

5. Pengendalian Standar Sistem Informasi

Pengendalian Standar Sistem Informasi dilakukan oleh UPT Puskomti yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Sistem Informasi

Peningkatan Standar Sistem Informasi dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

- Standar Sistem Informasi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi informasi yang didukung fasilitas, sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan berkualitas kepada pemangku kepentingan.
- Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- Informasi adalah hasil pemrosesan data yang bermanfaat untuk mendukung keputusan manajemen.
- Kualitas Informasi meliputi Validitas, Relevansi, Kelengkapan dan Ketepatan Penjajian Informasi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

V

PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar Sistem Informasi yang memuat kriteria minimal tentang pengaturan pelaksanaan Sistem Informasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendukung tercapainya standar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dari sisi validitas, relevansi, lengkap dan ketepatan waktu dalam menyajikan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara *online* (WAN), dalam pengelolaan:
 - a) Kegiatan akademik
 - b) Informasi keuangan
 - c) Informasi kepegawaian
 - d) Informasi perpustakaan
 - e) informasi lulusan dan pengguna Lulusan
 - f) informasi pengelolaan inventaris
3. Dekan dan Direktur berkewajiban memastikan penggunaan sarana pendukung kegiatan akademik bagi dosen dan mahasiswa berupa aplikasi *online* berbasis Wide Area Network (WAN) dalam kegiatan-kegiatan yang minimal meliputi:
 - a) pengumuman tentang aktifitas akademik kepada dosen dan mahasiswa
 - b) pengisian KRS oleh mahasiswa
 - c) pengendalian bimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik
 - d) informasi hasil penilaian mata kuliah kepada mahasiswa
 - e) pemrosesan nilai mata kuliah oleh dosen
4. Dekan dan Direktur berkewajiban mengembangkan sarana perkuliahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dalam kegiatan:
 - a) monitoring dan evaluasi kehadiran perkuliahan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

b) monitoring dan evaluasi penyampaian materi perkuliahan

5. Ketua Pogram Studi berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan kegiatan pendukung lainnya untuk memastikan sarana pendukung informasi akademik dipergunakan secara maksimal oleh dosen dan mahasiswa.
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban mengembangkan prosedur pengelolaan informasi keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi untuk mendukung pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat.
7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menetapkan kewajiban pengelolaan dana dengan sistem non tunai yang diolah menggunakan sistem informasi berbasis WAN.
8. Dekan dan Direktur berkewajiban melakukan pengendalian pengelolaan keuangan menggunakan prosedur pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dalam kegiatan:
 - a) Pengelolaan dana pendapatan yang berasal dari mahasiswa maupun pihak lain yang sah
 - b) Pengelolaan pembiayaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKT) yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Senat
9. Rektor, Dekan dan Direktur berkewajiban memanfaatkan jasa perbankan secara *online* untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan informasi keuangan
10. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban mengacu pada peraturan pemerintah tentang kepegawaian yang relevan dengan kepegawaian universitas maupun unit-unit pengelola program studi dan program studi termasuk penggunaan aplikasi kepegawaian *online* yang ditetapkan pemerintah dalam mengelola informasi kepegawaian universitas/unit pengelola program studi/program studi.
11. Dekan dan Direktur berkewajiban menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a) penyampaian informasi terkini tentang identitas dan status dosen dan tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

- b) perencanaan karir dosen dan tenaga kependidikan
12. Dekan dan Direktur wajib memanfaatkan informasi perpustakaan *online* yang dipersiapkan Rektor dalam kegiatan-kegiatan antara lain:
- a) pengelolaan basis data bahan pustaka (buku referensi, jurnal, prosiding dll) di perpustakaan Fakultas dan Pascasarjana.
 - b) pelayananan terhadap pengguna/pengunjung perpustakaan, termasuk pengguna/pengunjung *online*
 - c) pelaporan pengelolaan perpustakaan
13. Dekan dan Direktur berkewajiban melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi perpustakaan *online*.
14. Dekan dan Direktur berkewajiban memanfaatkan informasi lulusan dan pengguna lulusan *online* dalam mengelola:
- a) pelacakan lulusan melalui kegiatan *tracer study*
 - b) pengembangan peran alumni dalam *alumni center*
 - c) ketersediaan informasi lowongan pekerjaan
15. Dekan dan Direktur berkewajiban melakukan sosialisasi kepada lulusan dan pengguna lulusan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung pengelolaan lulusan dan pengguna lulusan secara *online*.
16. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan inventaris yang diberlakukan bagi universitas, unit pengelola program studi dan program studi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan inventaris.
17. Dekan dan Direktur berkewajiban memanfaatkan sistem pendukung informasi inventaris *online* dalam mengelola inventaris di Fakultas dan Pascasarjana.
18. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memanfaatkan informasi hasil pelaporan inventaris *online* untuk mendukung pembuatan keputusan pengelolaan inventaris universitas, unit pengelola program studi dan program studi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

19. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi.
20. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Informasi.
21. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Sistem Informasi untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedia standar Sistem Informasi yang memuat kriteria minimal tentang pengaturan pelaksanaan Sistem Informasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

5.2	<p>Tersedia sarana dan prasarana pendukung tercapainya standar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dari sisi validitas, relevansi, lengkap dan ketepatan waktu dalam menyajikan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara <i>online</i> (WAN), dalam pengelolaan</p> <p>Kegiatan akademik:</p> <p>a) Kegiatan akademik</p> <p>b) Informasi keuangan</p> <p>c) Informasi kepegawaian</p> <p>d) Informasi perpustakaan</p> <p>e) informasi lulusan dan pengguna Lulusan</p> <p>f) informasi pengelolaan inventaris</p>	80%	90%	100%	100%	100%
5.3	<p>Digunakannya sarana pendukung kegiatan akademik bagi dosen dan mahasiswa berupa aplikasi <i>online</i> berbasis Wide Area Network (WAN) dalam kegiatan-kegiatan yang minimal meliputi:</p> <p>a) pengumuman tentang aktifitas akademik kepada dosen dan mahasiswa</p> <p>b) pengisian KRS oleh mahasiswa</p> <p>c) pengendalian bimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik</p> <p>d) informasi hasil penilaian mata kuliah kepada mahasiswa</p> <p>e) pemrosesan nilai mata kuliah oleh dosen</p>					
5.4	<p>Dikembangkan sarana perkuliahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dalam kegiatan:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi kehadiran</p>					

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

	perkuliahan b) monitoring dan evaluasi penyampaian materi perkuliahan					
5.5	Dilaksanakannya sosialisasi dan kegiatan pendukung lainnya untuk memastikan sarana pendukung informasi akademik dipergunakan secara maksimal oleh dosen dan mahasiswa.					
5.6	Dikembangkannya prosedur pengelolaan informasi keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi untuk mendukung pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat.					
5.7	Ditetapkannya pengelolaan dana dengan sistem non tunai yang diolah menggunakan sistem informasi berbasis WAN.					
5.8	Pengelolaan keuangan menggunakan prosedur pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dalam kegiatan: a) Pengelolaan dana pendapatan yang berasal dari mahasiswa maupun pihak lain yang sah b) Pengelolaan pembiayaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKT) yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Senat					
5.9	Dimanfaatkannya jasa perbankan secara <i>online</i> untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan informasi keuangan					
5.10	Mengacu pada peraturan pemerintah tentang kepegawaian yang relevan dengan kepegawaian universitas maupun unit-unit pengelola program studi dan program studi termasuk penggunaan aplikasi kepegawaian <i>online</i> yang ditetapkan pemerintah dalam mengelola informasi					

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

	kepegawaian universitas/unit pengelola program studi/program studi.					
5.11	Digunakannya sarana dan prasarana pengelolaan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan-kegiatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) penyampaian informasi terkini tentang identitas dan status dosen dan tenaga kependidikan b) perencanaan karir dosen dan tenaga kependidikan 					
5.12	Dimanfaatkannya informasi perpustakaan <i>online</i> yang dipersiapkan Rektor dalam kegiatan-kegiatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) pengelolaan basis data bahan pustaka (buku referensi, jurnal, prosiding dll) di perpustakaan Fakultas dan Pascasarjana. b) pelayananan terhadap pengguna/pengunjung perpustakaan, termasuk pengguna/pengunjung <i>online</i> c) pelaporan pengelolaan perpustakaan 					
5.13	Dilakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi perpustakaan <i>online</i> .					
5.14	Dimanfaatkan informasi lulusan dan pengguna lulusan <i>online</i> dalam mengelola: <ul style="list-style-type: none"> a) pelacakan lulusan melalui kegiatan <i>tracer study</i> b) pengembangan peran alumni dalam <i>alumni center</i> c) ketersediaan informasi lowongan pekerjaan 					
5.15	Dilaksanakannya sosialisasi kepada lulusan dan pengguna lulusan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung pengelolaan lulusan dan pengguna lulusan secara <i>online</i> .					

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04			
		Revisi ke	01			
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019			
		Halaman	13 (22)			
STANDAR SISTEM INFORMASI						

5.16	Tersusun dan ditetapkannya pedoman pengelolaan inventaris yang diberlakukan bagi universitas, unit pengelola program studi dan program studi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan inventaris.					
5.17	Dimanfaatkannya sistem pendukung informasi inventaris <i>online</i> dalam mengelola inventaris di Fakultas dan Pascasarjana.					
5.18	Dimanfaatkannya informasi hasil pelaporan inventaris <i>online</i> untuk mendukung pembuatan keputusan pengelolaan inventaris universitas, unit pengelola program studi dan program studi					
5.19	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi. Disetiap akhir semester Genap TA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.20	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Tersedia RTL				
5.21	Terlaksananya peningkatan isi Standar Sistem Informasi untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan. *) Pemutakhiran Standar **) Evaluasi Standar	*)	**)	*)	**)	*)

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
---------	----------	------------------------------	-------------------

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

<p>Tersedia standar Sistem Informasi yang memuat kriteria minimal tentang pengaturan pelaksanaan Sistem Informasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Rektor • Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas. • Ka. LPM 	<p>Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Sistem Informasi</p>
<p>Tersedia sarana dan prasarana pendukung tercapainya standar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dari sisi validitas, relevansi, lengkap dan ketepatan waktu dalam menyajikan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara <i>online</i> (WAN), dalam pengelolaan</p> <p>Kegiatan akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan akademik b) Informasi keuangan c) Informasi kepegawaian d) Informasi perpustakaan e) informasi lulusan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengagendakan jadwal penyusunan RKT • Dicantumkan program pengembangan sarpras terkait sistem informasi • Dilaksanakan pengembangan sisinfo • Dievaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor bid Adm Umum dan keuangan • Puskomti 	<p>Melakukan monitoring penyusunan RKT, implementasi sistem dan memberikan masukan pada kegiatan evaluasi</p>

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

pengguna Lulusan f) informasi pengelolaan inventaris			
Digunakannya sarana pendukung kegiatan akademik bagi dosen dan mahasiswa berupa aplikasi <i>online</i> berbasis Wide Area Network (WAN) dalam kegiatan-kegiatan yang minimal meliputi: a) pengumuman tentang aktifitas akademik kepada dosen dan mahasiswa b) pengisian KRS oleh mahasiswa c) pengendalian bimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik d) informasi hasil penilaian mata kuliah kepada mahasiswa e) pemrosesan nilai mata kuliah oleh dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari aplikasi • Sosialisasi kepada operator • Sosialisasi kepada user dosen PA, dosen Pengampu MK dan mhs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan UPPS • Pimpinan Prodi • Dosen PA • Dosen Pengampu MK • Unit IT 	Memonitor pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penggunaan oleh user
Dikembangkan sarana perkuliahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dalam kegiatan: a) monitoring dan evaluasi kehadiran	<ul style="list-style-type: none"> • memanfaatkan aplikasi dalam kegiatan monitoring dan eval kehadiran perkuliahan dan penyampaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi • Dosen Pengampu mata kuliah 	Memonitor hasil penggunaan aplikasi dalam kegiatan monitoring dan eval kehadiran perkuliahan dan penyampaian materi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

perkuliahan b) monitoring dan evaluasi penyampaian materi perkuliahan	materi perkuliahan		perkuliahan
Dilaksanakannya sosialisasi dan kegiatan pendukung lainnya untuk memastikan sarana pendukung informasi akademik dipergunakan secara maksimal oleh dosen dan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengagendakan kegiatan sosialisasi kepada pihak berkepentingan dalam RKT • Melaksanakan kegiatan sosialisasi • Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan UPPS • Dosen • Mhs • Unit IT 	Memonitor kegiatan sosialisasi dalam RKT dan pelaksanaan sosialisasi.
Dikembangkannya prosedur pengelolaan informasi keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi untuk mendukung pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim penyusun prosedur pengelolaan informasi keuangan. • Menyusun prosedur • Meminta masukan pihak berkepentingan • Pengesahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bid Adm Umum dan Keuangan 	Memantau kegiatan penyusunan prosedur hingga pengesahan
Ditetapkannya pengelolaan dana dengan sistem non tunai yang diolah menggunakan sistem informasi berbasis WAN.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat ketetapan teknis tentang sistem non tunai dalam pengelolaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor bid adm Umum dan Keuangan 	Memantau SK Rektor dan implementasinya
Pengelolaan keuangan menggunakan prosedur pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dalam kegiatan:	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan sarpras pengelolaan keuangan berbasis IT • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan UPPS • Ka. UPM 	Memantau penggunaan aplikasi dan prosedur pengelolaan keuangan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

<p>a) Pengelolaan dana pendapatan yang berasal dari mahasiswa maupun pihak lain yang sah</p> <p>b) Pengelolaan pembiayaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKT) yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Senat</p>			
<p>Dimanfaatkannya jasa perbankan secara <i>online</i> untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan informasi keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membuat ketetapan teknis tentang penggunaan jasa perbankan dalam pengelolaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Wakil Rektor bid adm Umum dan Keuangan 	<p>Memantau SK Rektor dan implementasinya</p>
<p>Mengacu pada peraturan pemerintah tentang kepegawaian yang relevan dengan kepegawaian universitas maupun unit-unit pengelola program studi dan program studi termasuk penggunaan aplikasi kepegawaian <i>online</i> yang ditetapkan pemerintah dalam mengelola informasi kepegawaian universitas/unit pengelola program studi/program</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mempelajari aturan kepegawaian dan aplikasi yang direlease Pemerintah Sinkronisasi Implementasi pada Universitas dan UPPS 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bid Adm Umum dan Keuangan Ka. bag Legal 	<p>Memantau implementasi peraturan</p>

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

studi.			
Digunakannya sarana dan prasarana pengelolaan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan-kegiatan antara lain: a) penyampaian informasi terkini tentang identitas dan status dosen dan tenaga kependidikan b) perencanaan karir dosen dan tenaga kependidikan	•	•	
Dimanfaatkannya informasi perpustakaan <i>online</i> yang dipersiapkan Rektor dalam kegiatan-kegiatan antara lain: a) pengelolaan basis data bahan pustaka (buku referensi, jurnal, prosiding dll) di perpustakaan Fakultas dan Pascasarjana. b) pelayananan terhadap pengguna/pengunjung perpustakaan, termasuk pengguna/pengunjung <i>online</i> c) pelaporan pengelolaan perpustakaan	•	•	

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

Dilakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi perpustakaan <i>online</i> .	•	•	
Dimanfaatkannya informasi lulusan dan pengguna lulusan <i>online</i> dalam mengelola: <ol style="list-style-type: none"> a) pelacakan lulusan melalui kegiatan <i>tracer study</i> b) pengembangan peran alumni dalam <i>alumni center</i> c) ketersediaan informasi lowongan pekerjaan 	•	•	
Dilakukan sosialisasi kepada lulusan dan pengguna lulusan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung pengelolaan lulusan dan pengguna lulusan secara <i>online</i> .	•		
Tersusun dan ditetapkan pedoman pengelolaan inventaris yang diberlakukan bagi universitas, unit pengelola program studi dan program studi untuk menjamin akuntabilitas	•	•	

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	20 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

dan transparansi pengelolaan inventaris.			
Dimanfaatkannya sistem pendukung informasi inventaris <i>online</i> dalam mengelola inventaris di Fakultas dan Pascasarjana.	•	•	
Dimanfaatkannya informasi hasil pelaporan inventaris <i>online</i> untuk mendukung pembuatan keputusan pengelolaan inventaris universitas, unit pengelola program studi dan program studi		•	
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	21 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

			pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi standar sistem informasi untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

- 1) Manual Penetapan Standar Sistem Informasi
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- 5) Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Sistem Informasi
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Sistem Informasi
- 8) Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Sistem Informasi
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Sistem Informasi
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Sistem Informasi
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Sistem Informasi
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Sistem Informasi
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Sistem Informasi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D04
		Revisi ke	01
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	22 (22)
STANDAR SISTEM INFORMASI			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019
7. Pedoman Tata Kerja dan Organisasi Universitas Jayabaya 2019